

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun ke depan yang penyusunannya telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 menunjang visi dan misi pembangunan daerah yang menjadi arah utama dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pangan selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi Pembangunan daerah menjadi fondasi konseptual yang mengarahkan seluruh proses perencanaan strategis, sedangkan misi pembangunan dijadikan sebagai kerangka operasional untuk menerjemahkan visi ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat konkret dan terukur, diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi setiap tahunnya serta menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan strategis.

Penyusunan Renstra ini tidak lepas dari dukungan berbagi pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini.

Jambi, 19 September 2025

**KEPALA DINAS,**



**JOHANSYAH, S.E., M.E.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700615 200003 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	11
1.3.1. Maksud .....	11
1.3.1. Tujuan .....	11
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II</b> GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI..	13
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi .....	13
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi .....	13
2.1.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi .....	30
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Provinsi Jambi	33
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi .....	51
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi .....	52
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	52
2.2.2. Isu Strategis .....	59
<b>BAB III</b> TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....	61
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 .....	61

	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 .....	64
<b>BAB IV</b>	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	68
	4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan .....	68
<b>BAB V</b>	PENUTUP .....	128



## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 2.1.</b> Profil Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin .....	31
<b>Tabel 2.2.</b> Profil Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	32
<b>Tabel 2.3.</b> Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi .....	33
<b>Tabel 2.4.</b> Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode Renstra 2020-2024 .....	34
<b>Tabel 2.5.</b> Distribusi Kecamatan Rentan dan Tahan Pangan (Prioritas 1–6) di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024 Berdasarkan Nilai Komposit .....	38
<b>Tabel 2.6.</b> Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Jambi Tahun 2024 (Per 31 Desember 2024) .....	39
<b>Tabel 2.7.</b> Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 .....	40
<b>Tabel 2.8.</b> Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi .....	50
<b>Tabel 2.9.</b> Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Provinsi Jambi .....	53
<b>Tabel 2.10.</b> Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Pada Tahun 2020 dan Alokasinya pada Revisi RTRW Provinsi Jambi 2013-2033 .....	57
<b>Tabel 2.11.</b> Identifikasi Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-202 .....	59
<b>Tabel 3.1.</b> Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029 .....	61
<b>Tabel 3.2.</b> Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 .....	63
<b>Tabel 3.3.</b> Tahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029	64
<b>Tabel 3.4.</b> Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 .....	65

<b>Tabel 3.5.</b>	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 .....	67
<b>Tabel 4.1.</b>	Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029 .....	71
<b>Tabel 4.2.</b>	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029 .....	92
<b>Tabel 4.3.</b>	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	119
<b>Tabel 4.4.</b>	Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 .....	124
<b>Tabel 4.5.</b>	Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tahun 2025-2029 .....	125
<b>Tabel 4.6.</b>	Formulasi Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 .....	126
<b>Tabel 4.7.</b>	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 .....	127

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1.1.</b> Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi .....	4
<b>Gambar 2.1.</b> Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi .....	29
<b>Gambar 2.2.</b> Grafik Profil Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi .....	30
<b>Gambar 2.3.</b> Grafik Profil Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi .....	31

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yang dijamin oleh negara. Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi didalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu penyelenggaraan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Situasi ketahanan pangan digambarkan melalui skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Skor IKP Provinsi Jambi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, ini dapat dilihat pada Tahun 2023 skor IKP Provinsi Jambi sebesar 72,17 Tahun 2024 sebesar 74,94.

Provinsi Jambi perlu terus melakukan pemantapan ketahanan pangan, saat ini upaya tersebut dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang cukup berat. Tahun 2035 penduduk Provinsi Jambi diperkirakan akan mencapai 4.322,9 jiwa, hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan.

Skor PPH Provinsi jambi masih dibawah target dengan capaian 92,5 dari target 95,2 pada tahun 2024. Meskipun Provinsi Jambi berhasil meningkatkan kondisi ketahanan pangan daerah, masih ada beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dalam memperkuat ketahanan pangan di masa depan. Salah satu permasalahan terbesar adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-produktif seperti untuk industri dan pemukiman. Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 yang turut mendukung analisis ketahanan pangan, mengungkapkan bahwa subsektor perkebunan masih sangat mendominasi usaha di sektor pertanian. Bahkan jumlahnya meningkat cukup tajam. Sebaliknya, jumlah usaha di subsektor tanaman pangan, justru mengalami penurunan.

Selain itu, perubahan iklim juga menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan karena variasi cuaca yang ekstrem, seperti banjir dan kekeringan, dapat mempengaruhi produksi pangan secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk pengembangan teknologi pertanian yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem. Penurunan kualitas dan fungsi infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi, dapat mengancam produksi pangan di masa depan jika tidak segera diatasi dengan baik.

Dengan potensi pertanian yang besar dan dukungan program strategis yang tepat, Jambi berpeluang menjadi salah satu provinsi yang mandiri secara pangan dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan bukan hanya tentang seberapa banyak pangan yang diproduksi, tetapi juga seberapa baik kita memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses pangan tersebut dengan harga yang terjangkau, serta memanfaatkannya dengan cara yang sehat dan efisien.

Menghadapi tantangan dan permasalahan ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang disusun berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, dan diarahkan kepada pematapan pembangunan di bidang ketahanan pangan secara menyeluruh sesuai dengan Visi, Misi, dan Kebijakan Gubernur Provinsi Jambi serta memperhatikan Renstra Badan Pangan Nasional.

Renstra ini menjadi penting karena menjadi perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Disamping itu juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Renja PD, dasar penilaian kinerja Laporan Kinerja PD. Renstra PD serta sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Jambi khususnya di bidang ketahanan pangan.


Penyusunan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengintegrasikan substansi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 memiliki fungsi secara spesifik diantaranya :

- 1) Dokumen resmi yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam kerangka tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- 2) Acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- 3) Pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- 4) Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra PD, meliputi :
  - Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
  - Orientasi mengenai Renstra PD
  - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD
  - Analisis data evaluasi hasil Pembangunan 5 (lima) tahun terakhir
  - Inventaris data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah lainnya
  - Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra PD
2. Penyusunan rancangan awal Renstra PD;
3. Penyusunan rancangan Renstra PD;
4. Pelaksanaan Forum PD/lintas PD;
5. Verifikasi Rancangan Renstra PD;
6. Perumusan rancangan akhir Renstra PD;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancir Renstra Tahun 2025-2029;
8. Verifikasi Rancir Renstra PD; dan
9. Penetapan Renstra PD.



Gambar 1. Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Adapun hubungan Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2025-2045

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu **“TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**.

Terwujudnya Jambi Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan, tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu Peningkatan pendapatan perkapita; Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan; Peningkatan daya saing daerah; Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan Penurunan emisi GRK menuju *Net Zero Emission*. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi Pembangunan, yaitu:

- (1) Mewujudkan transformasi sosial;
- (2) Mewujudkan transformasi ekonomi;
- (3) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah;
- (4) Memantapkan ketenteraman dan ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro;
- (5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- (6) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- (7) Mewujudkan transformasi penyediaan sarana prasarana daerah yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
- (8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

2. Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029

RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu **“Mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT”**. Untuk mewujudkan visi pembangunan RPJMD tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan, yaitu: (1) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien (2) Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata; dan (3) Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia. Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sesuai misi-2, yaitu Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi dengan indikator kinerja utama Gubernur Jambi yaitu : Indeks

Ketahanan Pangan (IKP).

3. Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra PD dan Rencana Strategis PD Kabupaten/Kota, disusun melalui koordinasi dan sinergisitas antara PD Kabupaten/Kota dengan PD Provinsi. Sinergisitas dituangkan juga dalam Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh PD yang berpedoman kepada Renstra PD. Dengan adanya koordinasi diharapkan program-program yang direncanakan dalam Renstra PD Provinsi dapat disinkronkan dengan Renstra Kabupaten/Kota.

4. Renstra PD dengan Rencana Kerja PD (Renja PD)

Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra PD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan. Pelaksanaan Renstra PD 2025-2029, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja PD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan.

5. Keterkaitan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Renstra K/L, selain program daerah Provinsi yang dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJMD, renstra Perangkat Daerah juga dapat bersinergi dengan renstra K/L sehingga menunjang program pembangunan nasional melalui renja yang disusun oleh K/L.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dan pedoman penyusunan ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- 9) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 27) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 28) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Lembar Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);

- 30) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 1);
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4);
- 36) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Berita Daerah 2018 Nomor 26);
- 37) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah 2021 Nomor 25);
- 38) Surat Edaran Nomor : 100.3.6/976/BAPPEDA-2.1/V/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah untuk mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Renstra ini mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan, arah kebijakan dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan yang selaras dengan visi, misi dan tujuan Gubernur Jambi selama kurun waktu 2025-2029.

#### 1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a) Untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b) Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam bidang Ketahanan Pangan dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka RPJMD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJPD Provinsi Jambi, memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terhadap kinerja yang lebih optimal;
- c) Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- d) Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan; dan
- e) Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun rancangan Renstra selanjutnya.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan Kelompok Sasaran Layanan; dan 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Tahun 2025-2029; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Isu Strategis.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat Uraian Program; Uraian Kegiatan; Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatoif; Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah; Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

#### 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, maka tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terdiri dari:

#### A. Kepala

Tugas Kepala Dinas yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### B. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Sekretariat, terdiri dari :**

- **Subbagian Perencanaan dan Evaluasi**, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
  - pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
  - pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
  - pelaksanaan penyusunan anggaran;
  - pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
  - pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- pelaksanaan pengelolaan data dan kerja sama; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- **Subbagian Umum**, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, urusan keuangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha. Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - pelaksanaan urusan keuangan;
  - pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
  - pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
  - pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  - pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
  - penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
  - pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
  - pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
  - pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
  - pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan kerawanan pangan. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :**

**Seksi Ketersediaan Pangan,** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan. Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
- pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;

- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- pelaksanaan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM);
- pelaksanaan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Sumberdaya Pangan,** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan. Seksi Sumber daya Pangan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Kerawanan Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan. Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerawanan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- pelaksanaan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- pelaksanaan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan provinsi;
- pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**D. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari :**

**Seksi Distribusi Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan. Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;
- pelaksanaan penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
- pelaksanaan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Harga Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta

pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangandan. Seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- pelaksanaan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lain nya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- pelaksanaan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Cadangan Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan. Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;

- pelaksanaan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- pelaksanaan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**E. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan,** Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan,** terdiri dari :

**Seksi Konsumsi Pangan,** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta

pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan. Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi ;

- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- pelaksanaan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas perkapita pertahun;
- pelaksanaan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- pelaksanaan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- pelaksanaan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- pelaksanaan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Keamanan Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan. Seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;

- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- pelaksanaan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- pelaksanaan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- pelaksanaan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **F. Unit Pelayanan Teknis Dinas Daerah (UPTD)**

UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibentuk Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. UPTD BPMKP mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada aspek mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan. UPTD BPMKP menyelenggarakan fungsi :

- pelayanan sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai ruang lingkup di dalam Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) yang bersifat dinamis dan berkelanjutan;

- pelayanan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai ruang lingkup di dalam Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) yang bersifat dinamis dan berkelanjutan;
- pelaksanaan audit lapangan dalam rangka fasilitasi sertifikasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari *pre market* sampai dengan *post market*, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi UPTD BPMKP, terdiri dari :

**Kepala UPTD BPMKP**, Tugas Kepala UPTD BPMKP, yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi UPTD BPMKP serta memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Subbagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional

**Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di bidang ketatatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan administrasi permohonan sertifikat serta penjaminan penerapan sistem manajemen mutu terkait tata usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD BPMKP;
- pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- pengelolaan kepegawaian;
- pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD BPMKP;
- penyusunan standar operasional prosedur UPTD BPMKP;
- penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD BPMKP;
- penyusunan laporan UPTD BPMKP; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pelayanan Teknis**, mempunyai tugas melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan penjaminan penerapan sistem manajemen mutu terkait pelayanan teknis. Seksi Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan sosialisasi sistem manajemen mutu kepada seluruh personil UPTD sehingga tercapai komitmen manajemen mutu;
- penyusunan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- penyusunan kebutuhan pelatihan dan program pelatihan;
- pelaksanaan audit internal dan eksternal;
- pelaksanaan kaji ulang manajemen; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pengujian dan Sertifikasi**, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan program kerja, pelaksanaan teknis dan penjaminan penerapan sistem manajemen mutu terkait pengujian dan sertifikasi. Seksi Pengujian dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program, operasionalisasi, dan evaluasi kegiatan pengujian dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
- pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;
- penyiapan bahan, data dan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan sertifikasi, registrasi dan jaminan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
- penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan pengujian dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT); dan
- pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BPMKP.

## G. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Teknis di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

- **Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP)**, melaksanakan kegiatan analis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan dan

pemanfaatan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah AKP Madya sebanyak 2 (dua) orang dengan kebutuhan 4 (empat) orang; AKP Muda sebanyak 9 (Sembilan) orang dengan kebutuhan 12 (dua belas) orang namun rekomendasi dari Badan Pangan Nasional dan Menpan RB sebanyak 9 (Sembilan) orang sehingga kuota untuk AKP Muda telah penuh namun PNS Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi rata-rata berpangkat III/c dan III/d berminat untuk menduduki AKP Muda sehingga Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi akan mengusulkan penambahan kuota untuk AKP Muda; dan AKP Pertama dengan Kebutuhan 7 (tujuh) orang masih belum terisi.

- **Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)**, melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian. Jumlah PMHP Madya sebanyak 2 (dua) orang dengan kebutuhan 4 (empat) orang; PMHP Muda sebanyak 2 (dua) orang dengan kebutuhan 12 (dua belas) dan PMHP Pertama sebanyak 2 (dua) orang dengan kebutuhan 7 (tujuh) orang

**Jabatan Fungsional Non Teknis** di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

- **Penata Laksana Barang**, melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) lingkup unit Eselon II tingkat Pembantu Pengguna Barang Wilayah/Unit Eselon I. Jumlah Penata Laksana Barang Penyelia sebanyak 1 (satu) orang.
- **Arsiparis**, melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Untuk Anjab Arsiparis, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tersedia untuk setiap jenjang sebanyak 1 (satu) orang namun sampai saat ini belum ada pejabat Arsiparis.


Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi masih membutuhkan fungsional teknis maupun non teknis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pangan. Untuk itu Dinas Ketahanan Provinsi Jambi akan menyiapkan kuota dan mengusulkan ke Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasinya. Adapun Jabatan Fungsional yang akan diusulkan, yaitu :

- Analis Pasar Hasil Pertanian;
- Analis Kebijakan;
- Analis Kepegawaian;
- Pranata Humas;


- Perencana;
- Analis Keuangan Pusat/Daerah;
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
- Perancang Peraturan Perundang-Undangan (wajib SH).
- Pranata Komputer;

Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI




## 2.1.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi didukung oleh 98 orang ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 62 orang dengan 20 orang Pejabat Struktural, 18 orang Pejabat Fungsional Tertentu dan 24 orang Fungsional Umum dan 36 orang PTT. Penyebaran Pegawai Negeri Sipil tersebut sebanyak 49 orang berada di instansi Induk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan 13 orang di UPTD BPMKP.

Profil Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam tabel berikut :

**Gambar 2.2.**  
**Grafik Profil Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi**




Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan Grafik di atas tergambar bahwa Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi didominasi oleh Gol III sebanyak 48 orang atau **77,42 %**, dan Gol IV sebanyak 12 orang atau **19,35 %**, serta Gol II sebanyak 2 orang atau **3,23 %**.

Profil Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Esselon dan Jenis Kelamin Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.3.**  
**Grafik Profil Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi**



Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Dari Grafik diatas dapat terlihat bahwa di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum berimbang, adapun rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan eselon dan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Profil Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin**

No.	Uraian	Laki-laki (Org)	Perempuan (Org)
1.	Eselon II	1	-
2.	Eselon III	3	2
3.	Eselon IV	5	9
4.	Fungsional Tertentu	4	14
5.	Fungsional Umum	12	12
	<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>37</b>

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana (S1), adapun rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Profil Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No.	Uraian	Laki-laki (Org)	Perempuan (Org)
1.	S2	5	10
2.	S1	15	27
3.	D 1-3	1	0
4.	SLTA	2	2
	<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>39</b>

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

### b. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil dan kinerja Perangkat Daerah. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi masih belummemadai untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Saat ini aset-aset yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Daftar Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	18	Baik/Kurang Baik
2	Alat Bengkel Bermesin	1	Baik
3	Alat Kantor	38	Baik/Kurang Baik
4	Alat Rumah Tangga	850	Baik/Kurang Baik
5	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	55	Baik
6	Alat Studio	3	Baik
7	Alat Kesehatan Umum	2	Baik
8	Komputer Unit	69	Baik/Kurang Baik
9	Peralatan Komputer	42	Baik/Kurang Baik
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	Baik
11	Jaringan Listrik	2	Baik
12	Bahan Perpustakaan Tercetak	1	Baik
13	Aset Lain-lain	9	Rusak Berat
	<b>Jumlah</b>	<b>1.094</b>	

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum belum mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

#### a. Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Gambaran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat dilihat berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (IKU) pada periode sebelumnya yakni periode tahun 2021-2026. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4.**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode Renstra 2020-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan				15	9,0	7,5	6,5	5,5	9,5	9,0	12,14	12,83	10,58	157,89	00,00	61,78	50,66	51,98
2	Desa Mandiri Pangan				20	22	31	41	51	21	22	53	41	98	105	100,00	170,97	100,00	160,66
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan					9,0	7,5	6,5	5,5	9,5	9,0	4,90	2,99	0		100,00	153,06	217,39	-
4	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	13,75	37,13	70,07	233,1	66,136	70,12	189,34	357,32	1.188,68	84,31
5	Skor PPH Konsumsi				87	90,6	92,5	93,2	95,2	92,3	87,3	93,4	93,1	92,5	106,10	96,36	100,97	99,89	97,16
6	Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)				95	89,1	85,5	85	84,5	86	90,0	88,1	87,0	78,3	90,53	99,00	97,05	97,70	107,89
7	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)				2.120	2.083	2.140,0	2.195	2.195,5	2139,4	2.081	2.070	2.043	2.012	100,92	99,90	96,73	93,08	91,64
8	Konsumsi Protein (gr/kap/hr)				58	60,5	60,5	61	61,5	60	58	60,7	59,5	58,73	103,45	95,87	100,33	97,54	95,50
9	Skor PPH Ketersediaan				88,5	86,5	87,5	88,5	89,5	84,81	84,81	86,20	89,87	93,64	95,83	98,05	98,51	101,55	104,63
10	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)				2.400	3.009	3.010	3.011	3.012	3005	3.008	2.819	2.870	2.889	125,21	99,97	93,65	95,32	95,92

11	Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)			88,5	81	81,5	82	82,5	80,05	80,06	70,25	69,21	70,19	90,45	98,84	86,20	84,40	85,08
12	Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras)			CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 2,5	CV < 2,8	CV < 6,6	CV < 4,2	100	400,00	357,14	151,52	238,095
13	Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)			CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 10,09	CV < 12,6	CV < 18,1	CV < 12,00	100	297,32	238,10	165,75	250
14	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan			75	66,71	69,21	71,71	74,21	64,21	90,91	88,24	98,44	86,42	85,61	36,28	127,50	137,28	116,45
15	Predikat AKIP				B	B	BB	BB		B	B	B	B		92,99	99,56	85,81	87,60
					70	70	75	75		65,09	69,69	64,36	65,7					
16	Indeks Kepuasan Masyarakat				83,50	83,50	84	84,50		82,639	80,92	87,024	89,9		98,97	96,91	103,60	106,39
1		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)			71	71	72	73	70	74,18	69,50	72,17	74,94	-	104,48	97,89	100,24	102,66

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024



Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dilaksanakan melalui evaluasi kinerja tahun 2020-2024, Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian dari target akhir Renstra yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024, dikarenakan adanya Pilkada serentak 2024, maka kinerja dievaluasi sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dari 16 indikator kinerja *outcome*, 8 (delapan) indikator tercapai di atas 100%, yaitu 1. Desa Mandiri Pangan; 2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan; 3. Konsumsi Beras; 4. Skor PPH Ketersediaan; 5. Stabilitas Harga Pangan Pokok; 6. Stabilitas Harga Pangan Strategis; 7. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan; dan 8. Indeks Kepuasan Masyarakat serta 4 (empat) indikator tercapai di atas 90%, yaitu: 1. Ketersediaan Protein; 2. Konsumsi Protein; 3. Konsumsi Energi; dan 4. Skor PPH Konsumsi. Indikator yang mencapai di atas 80% ada 4 (empat) indikator, yaitu: 1. Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan; 2. Persentase Peningkatan Cadangan Pangan; 3. Ketersediaan Energi; dan 4. Nilai SAKIP.

Secara detil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebanyak 16 (enam belas) indikator pada akhir periode evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **IK : % Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan.**

Dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ditargetkan Penurunan Penduduk Rawan Pangan setiap tahun sebesar 1%, dan target Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan hingga akhir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan bahwa diharapkan Penduduk Berisiko Rentan Rawan Pangan Provinsi Jambi menjadi 5,5%.

Untuk mengukur persentase penurunan penduduk berisiko rentan rawan pangan tersebut memerlukan data yang lengkap dan perlu kajian khusus, dan dikarenakan keterbatasan baik dana maupun data yang tersedia, maka data yang kami tampilkan merupakan hasil kajian dari Badan Pangan Nasional RI dan merupakan angka Tahun 2024.

Salah satu indikator bahwa suatu wilayah dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik adalah diukur dengan melihat seberapa banyak jumlah penduduk yang rawan pangan atau yang tahan pangan.

Kerawanan Pangan dapat diartikan apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan,

dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam mengakses bahan pangan yang cukup, dan apabila konsumsi makanannya berada dibawah kalori minimum yang dibutuhkan. Kondisi kerawanan pangan yang akut akan menyebabkan kelaparan : yaitu kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi 70% kebutuhan pangan dan gizinya berturut-turut selama dua bulan, dan diikuti dengan penurunan berat badan.

Berdasarkan data yang dihimpun dan diolah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, diperoleh gambaran bahwa Jumlah Penduduk Provinsi Jambi yang Berisiko Rawan Pangan Tahun 2024 adalah sebesar 10,58% dari target 5,5%. Artinya target Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan sampai Tahun 2024 belum tercapai, melainkan terjadi kenaikan persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan hamper 90% dari yang ditargetkan.

Persentase Capaian Kinerja terkait % Penduduk Berisiko Rawan Pangan baru mencapai 51,98% dan termasuk kategori rendah. Terjadinya kenaikan penduduk berisiko rawan pangan sebesar 6,33% diduga karena dampak dari kasus Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat di Provinsi Jambi. Disamping itu ada kemungkinan terjadinya pergeseran sebaran penduduk di masing-masing kabupaten/kota atau ada keterkaitannya dengan indikator FSVA yang mempengaruhi kondisi penduduk berisiko rawan pangan.

#### **IK : % Daerah Rentan Rawan Pangan.**

Untuk indikator penurunan Persentase (%) Daerah Rentan Rawan Pangan, berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024, dari 143 kecamatan yang ada di Provinsi Jambi, tidak terdapat kecamatan rentan pangan prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4. Untuk kecamatan yang tahan pangan sebanyak 143 kecamatan atau 100% terdiri dari 4,9% atau sebanyak 7 kecamatan prioritas 5 dan sebesar 95,105 atau sebanyak 136 kecamatan prioritas 6.

Sampai dengan Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil menurunkan persentase Daerah Berisiko Rawan Pangan menjadi 0 sampai tingkat kecamatan. Sebagai gambaran capaian kinerja penurunan persentase daerah rentan rawan pangan sampai tahun 2024 berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, sesuai dengan prioritas penanganan kerentanan dan ketahanan pangan secara komposit, dapat dilihat pada Tabel 2.5. berikut :

**Tabel 2.5.**  
**Distribusi Kecamatan Rentan dan Tahan Pangan (Prioritas 1–6)**  
**di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024 Berdasarkan Nilai Komposit**

No	Kabupaten	Komposit					
		>= 0,80	0,64 – 0,79	0,48 – 0,63	0,32 – 0,47	0,16 – 0,31	< 0,16
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6
1	Kerinci	0	0	0	0	0	18
2	Merangin	0	0	0	0	0	24
3	Sarolangun	0	0	0	0	0	10
4	Bungo	0	0	0	0	7	10
5	Tebo	0	0	0	0	0	12
6	Batanghari	0	0	0	0	0	8
7	Muaro Jambi	0	0	0	0	0	11
8	Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	13
9	Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0	0	11
10	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	8
11	Kota Jambi	0	0	0	0	0	11
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>136</b>

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

#### **IK : Desa Mandiri Pangan.**

Dari Tabel 2.4. di atas, untuk indikator Desa Mandiri Pangan, terjadi peningkatan desa mandiri pangan dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 terdapat 41 desa mandiri pangan dan meningkat menjadi 98 desa mandiri pangan pada tahun 2024. Persentase Capaian Kinerja desa mandiri pangan melebihi dari target yang telah ditentukan, dengan capaian 192,16% masuk kategori tinggi.

Untuk mengentaskan daerah rawan pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Pengembangan Kampung Pangan Terpadu (KPT) dan Pengembangan Pangan Lokal. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di suatu wilayah pedesaan dengan memberdayakan kelompok wanita tani di suatu desa untuk mengoptimalkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

## IK : Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Tata cara perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) mengacu kepada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor : 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Surat Gubernur Jambi Nomor : S-2091/DISHANPAN-3.3/XI/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan dari Tahun 2013 hingga Tahun 2024. Untuk total pengadaan beras selama tahun 2013–2024 adalah sebanyak 346.182 kg dan telah dikeluarkan/dialurkan sebanyak 280.046 kg untuk membantu masyarakat yang terkena bencana atau mengalami kerawanan pangan, sehingga stok Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember Tahun 2024 sebesar 66.136 kg atau sebesar 66,95% dari idealnya 98,770 kg.

Adapun rincian Kondisi Cadangan Pangan Pokok Daerah (CPPD) dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6. berikut :

**Tabel 2.6.**  
**Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Jambi Tahun 2024**  
**(Per 31 Desember 2024)**

No.	Tahun	Stok Awal (Kg)	Pengadaan (Kg)	Total Penyaluran (Kg)	Sisa (kg)	Jumlah CBP Ideal Tahun 2024 (Kg)	Ketersediaan CBP	Ket
1	2013	0	70.000	0,0	70.000	98.770	66.136	Jumlah cadangan beras pemerintah provinsi jambi ideal adalah 98.770 kg (Tabel perhitungan jumlah CBP Tahun 2024 )
2	2014	70.000	20.000	3.449,0	86.551			
3	2015	86.551	0	9.348,5	77.203			
4	2016	77.203	0	22.837,5	54.365			
5	2017	54.365	7.000	6.102,0	55.263			
6	2018	55.263	12.000	5.400,0	61.863			
7	2019	61.863	3.805	24.396,0	41.272			
8	2020	41.272	948	0,0	42.220			
9	2021	42.220	103.500	37.560,0	108.160			
10	2021	108.160	9.285	0,0	117.445			
11	2022	117.445	4.423	11.746,0	110.122			
12	2022	110.122	115.221	0,0	225.343			
13	2023	225.343	0	738,0	224.605			
14	2024	0	0	77.277,0	147.328			Persentase Cadangan Pangan

15	2024	0	0	22.980,0	124.348			Provinsi Jambi = 66.136/98.77 0*100= 66,95 %
16	2024	0	0	36.450,0	87.898			
17	2024	0	0	21.762,0	66.136			
<b>Jumlah</b>		<b>346.182</b>	<b>280.046</b>	<b>66.136</b>				

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

Sedangkan total penyaluran cadangan beras pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :

**Tabel 2.7.**  
**Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024**

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi	Waktu	Jumlah (Kg)
1.	Bungo	Tungkal Ilir	Januari 2024	77.277
2.	Kerinci	Bungo Dani, Pelepat, Jujuhan	Februari 2024	22.980
3.	Sungai Penuh	Depati Tujuh, Air Hangat, Siulak	Maret 2024	36.450
4.	Tanjab Timur	Hamparan, Tanah Kampung	Juni 2024	21.762
<b>TOTAL PENYALURAN</b>				<b>738</b>

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024

### IK : Stabilitas Harga Pangan Pokok

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Apabila berkelanjutan, berpotensi menimbulkan kerawanan pangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi senantiasa mengupayakan agar harga komoditas pangan pokok tetap stabil. Stabilitas merupakan gambaran dari fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga selama kurun waktu tertentu. Fluktuasi harga pangan diukur oleh besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terkait stabilitas harga pangan pokok adalah  $CV < 10\%$ . Berdasarkan hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan diperoleh gambaran bahwa Harga Pangan Pokok dalam hal ini beras selama Tahun 2024 dapat dikatakan Stabil dengan  $CV < 4,2\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa untuk harga pangan pokok (beras) selama Tahun 2024 di Provinsi Jambi cukup baik, tidak berfluktuasi terlalu tinggi. Rata-rata nilai CV pangan pokok selama kurun waktu 2021-2024 sebesar 4,025. Hal ini menunjukkan bahwa harga komoditas pangan pokok di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2024 secara umum stabil. Hal itu terlihat dari rata-rata nilai CV yang berada di bawah target. Upaya yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok, antara lain dengan

intervensi harga pada beberapa komoditas produk pangan pokok (beras), Pasar Murah pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Operasi Pasar dan Pasar Tani.

### **IK : Stabilitas Harga Pangan Strategis**

Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terkait Stabilitas Harga Pangan Strategis adalah  $CV < 30\%$ . Berdasarkan hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi diperoleh gambaran bahwa Perkembangan Harga Pangan Strategis (Hortikultura) periode Januari sampai dengan Desember 2024 rata-rata cenderung stabil dengan  $CV < 12\%$ . Rata-rata nilai CV pangan strategis selama kurun waktu 2020-2024 sebesar 13,20% menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Provinsi Jambi selama kurun waktu 4 tahun terakhir relatif stabil. Upaya yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk menjaga stabilitas harga pangan strategis, antara lain dengan intervensi harga pada beberapa komoditas produk pangan strategis (bawang merah, cabai, telur dan minyak goreng), Pasar Murah pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Operasi Pasar dan Pasar Tani.

### **IK : Skor PPH Ketersediaan.**

Capaian Skor PPH Ketersediaan Provinsi Jambi sebesar 93,64 dari kondisi PPH Ketersediaan ideal sebesar 100. PPH Ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi dari 11 kelompok bahan makanan dalam NBM yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH Ketersediaan. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk.

Dari hasil perhitungan NBM Tahun 2024, Ketersediaan Energi sebesar 2.889 kalori, yang didominasi oleh bahan pangan nabati. Besarnya sumbangan kalori yang bersumber dari nabati terhadap penyediaan energi sebesar 2.647 Kalori atau 91,62% dan sisanya 241 Kalori atau 8,34 % bersumber dari pangan hewani. Capaian Ketersediaan Protein sebesar 70,19 gr/kap/hr, Protein yang bersumber dari pangan nabati sebesar 49,31 gram per kapita per hari atau 70,25% dari total ketersediaan protein, sedangkan untuk protein yang bersumber dari pangan hewani yang tersedia adalah 20,87 gram per kapita per hari atau 29,73 % dari total protein yang tersedia pada Tahun 2024. Kontribusi terbesar dalam menyumbang ketersediaan protein adalah kelompok buah biji berminyak sebesar 12,14 gram per kapita per hari (17,29%), kemudian berturut-turut daging sebesar 9,41 (13,40%), ikan sebesar 6,40 gram per kapita per hari (9,12%), sayur-sayuran sebesar 5 gram per kapita per hari (7,12%), telur sebesar 4,75 gram per

kapita per hari (6,76%), buah-buahan sebesar 1 gram per kapita per hari (1,42%), makanan berpati sebesar 0,52 gram perkapita per hari (0,74%), susu sebesar 0,30 gram per kapita per hari (0,42%), minyak dan lemak sebesar 0,20 gram perkapita per hari (0,28 %) dan gula sebesar 0,11 gram per kapita per hari atau (0,15%).

#### **IK : Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)**

Bila dibandingkan dengan keadaan ketersediaan energi Tahun 2023, maka pada Tahun 2024 terjadi peningkatan ketersediaan energi untuk dikonsumsi masyarakat sebesar 0,76 %, yaitu dari 2.867 Kalori per kapita per hari menjadi 2.889 Kalori per kapita per hari. Bila dilihat secara keseluruhan, total energi dari nabati, terjadi penurunan energi pada tahun 2024. Penurunan energi yang bersumber dari kelompok nabati sebesar 0,26% yaitu dari 2.654 Kalori per kapita per hari di Tahun 2023 menjadi 2.647 Kalori per kapita per hari di Tahun 2024. Sedangkan Energi yang bersumber dari Hewani juga mengalami peningkatan sebesar 13,14 %, yaitu dari 213 Kalori per kapita per hari pada Tahun 2023 menjadi 241 Kalori per kapita per hari pada Tahun 2024. Dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) per orang per hari yang dianjurkan dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang diadakan pada Tahun 2018 yang menetapkan AKE sebesar 2.400 Kalori, maka ketersediaan energi di Provinsi Jambi masih melebihi anjuran ketersediaan sebesar 2.889 Kalori atau sebesar 120,37 %.

Kontribusi kalori terbesar bersumber dari kelompok bahan makanan padi-padian sebesar 1.240 Kalori perkapita per hari (103,33 %), minyak dan lemak sebesar 718 Kalori perkapita per hari (299,16 %), buah biji berminyak sebesar 214 kalori per kapita per hari (297,22 %), sayur dan buah sebesar 188 kalori perkapita perhari (130,55 %). Sementara kontribusi kalori yang masih kecil bersumber dari kelompok bahan makanan umbi-umbian sebesar 89 kalori perkapita per hari (61,80 %), pangan hewani sebesar 232 kalori perkapita per hari (80,55%), kacang-kacangan sebesar 114 kalori per kapita per hari (95 %) dan gula sebesar 93 kalori per kapita per hari (77,50%).

#### **IK : Ketersediaan Protein (gram/kap/hari).**

Berdasarkan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Protein ideal yakni sebesar 63 gram/kap/hari. Terkait hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja telah menetapkan target Ketersediaan Protein sebesar 82,5 gram/kap/hari, sedangkan realisasi angka Ketersediaan Protein Tahun 2024 sebesar 70,19 gram/kap/hari. Capaian ini telah melebihi dari pola pangan harapan ketersediaan protein yang ideal, namun masih jauh dari target indikator kinerja yang telah

ditetapkan, dengan persentase realisasi kinerjanya sebesar 85,08% dengan kriteria tinggi.

Bila dibandingkan dengan ketersediaan protein per kapita pada Tahun 2022, maka penyediaan protein per kapita di Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,48 % yaitu dari 70,25 gram per kapita per hari menjadi 69,21 gram per kapita per hari, untuk protein yang bersumber dari nabati mengalami peningkatan sebesar 8,36 %, yaitu dari 44,59 gram per kapita per hari menjadi 48,32 gram per kapita per hari, penyediaan protein hewani mengalami penurunan sebesar 18,58% yaitu dari 25,66 gram per kapita per hari menjadi 20,89 gram per kapita per hari. Namun Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,98% yaitu menjadi 70,19 gram/kapita/hari dari 69,21. Dari anjuran Angka Kecukupan Protein (AKP) yang ditetapkan sebesar 63 gram per kapita per hari pada tingkat ketersediaan, Provinsi Jambi telah melebihi sebesar 70,19 gram per kapita per hari (111,41 %) dari jumlah yang dianjurkan.

#### **IK : Skor PPH Konsumsi**

Aspek pembangunan ketahanan pangan yang berikutnya adalah konsumsi pangan. Pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dan dapat terjangkau oleh masyarakat baik secara fisik maupun sosial, namun bila dikonsumsi tidak dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang maka dapat dikatakan pembangunan ketahanan pangan belum optimal sampai ke tingkat perseorangan. Capaian konsumsi pangan dapat dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas diukur dari jumlah pangan yang dikonsumsi, sedangkan kualitas dilihat dari keragaman kelompok pangan yang dikonsumsi yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH. Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, target Skor PPH Konsumsi Tahun 2024 yakni sebesar 95,2 dengan realisasi pada Tahun 2024 yakni sebesar 92,5 dengan capaian kinerja sebesar 97,16 % tergolong dalam kriteria Sangat Baik. Angka ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Belum tercapainya kinerja ini

dikarenakan pola konsumsi masyarakat kota yang lebih sering makan diluar rumah atau jajan ketimbang memasak sendiri makan yang akan dikonsumsi. Sehingga keseimbangan komposisi dan kecukupan gizi masih kurang terpenuhi.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi penganekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

Bila kita melihat pada skor PPH Konsumsi untuk masing-masing kelompok pangan, maka ada beberapa kelompok pangan yang belum tercapai yaitu ;

- Umbi-umbian (1,3 dari yang seharusnya 2,5);
- Buah/biji berminyak (0,5 dari yang seharusnya 1);
- Kacang-kacangan (5,5 dari yang seharusnya 10),
- Gula (1,8 dari yang seharusnya 2,5).

#### **IK : Konsumsi Beras (kg/kap/tahun).**

Target penurunan tingkat konsumsi beras (1 kg/kap/tahun) Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 yakni 84,5 kg/kap/thn, berdasarkan hasil perhitungan tingkat konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi sesuai data SUSENAS Tahun 2024, maka diperoleh jumlah konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar 78,3 kg/kap/thn, hal ini dapat diartikan bahwa capaian realisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kategori baik atau sebesar 107,89 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tentang perlunya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Upaya untuk penurunan konsumsi beras pada Tahun 2024 tercapai dan untuk kecukupan konsumsi energi diganti dengan konsumsi pangan lokal non beras. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pola konsumsi pangan penduduk kearah mengkonsumsi selain beras, seperti bergeser ke konsumsi gandum, tepung-tepungan selain beras.

### **IK : Konsumsi Energi (kkal/kap/hari).**

Target konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk Tahun 2024 yakni sebesar 2.195,5 kkal/kap/hari. Berdasarkan kajian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan menggunakan data SUSENAS dari BPS diketahui bahwa realisasi konsumsi energi Tahun 2024 yakni sebesar 2.012 kkal/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 91,64% dengan kriteria penilaian sangat baik, hal ini memenuhi target capaian yang diinginkan.

### **IK : Konsumsi Protein (gram/kap/hari).**

Target terpenuhinya konsumsi protein Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2024 yakni 61,5 gram/kap/hari dan telah terealisasi sebesar 58,73 gram/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 95,50% dan kriteria penilaian sangat baik hal ini sudah melebihi target capaian yang diinginkan.

### **IK : Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi.**

Indikator Kinerja Persentase Pengawasan Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi, sebagaimana Peraturan Gubernur Jambi nomor 5 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan, ditargetkan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 2,5% sehingga target kinerjanya pada Tahun 2024 sebesar 86,42% untuk persentase peningkatan pengawasan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, dengan realisasi sebesar 116,45%, sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

Untuk menghitung Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan dapat diperoleh dari 2 (dua) sumber data/kegiatan yaitu :

#### **a. Pengawasan di peredaran (*Post Market*) 60%**

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (*Good Ritel Practices*) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat)

b. Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*pre market*) 40%

Pengawasan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (Saat produksi, panen, grading, packing). Bentuk pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan mencakup : (i). Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (*registrasi packing house*/pendaftaran rumah kemas) dan (ii) Mekanisme Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan.

Adapun perhitungan dari 2 (dua) sumber data tersebut sebagai berikut :

**Pengawasan di Peredaran :**

Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melalui pengujian keamanan pangan terhadap komoditi Apel, Bawang Merah, Bawang Putih, Kedelai, Kacang Tanah Kupas, dengan ketentuan :

- Target Pengawasan di Peredaran yaitu : Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T).
  - a) Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N).
  - b) Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P).

**Capaian Pengawasan di Peredaran :**

Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y) =  $P/N \times 100\%$

Capaian (K) =  $Y/T \times 100\%$

Capaian Tertimbang (K1) =  $K \times 60\%$

a. Registrasi dan Sertifikasi

Capaian Registrasi dan Sertifikasi (penjumlahan antara ijin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT; untuk kabupaten/Kota hanya no izin edar).

A. Capaian Provinsi

Jumlah Sertifikasi dan Registrasi/tahun	Capaian (X)
>1000	100%
500 - ≤ 1000	90%
250 - ≤ 500	70%
100 - ≤ 250	60%
50 - ≤ 100	50%
20 - ≤ 50	40%
< 20	20%

B. Capaian Kab/Kota

Jumlah Registrasi/tahun	Capaian (X)
>200	100%
150 - ≤ 200	90%
100 - ≤150	80%
70- ≤ 100	60%
40 - ≤ 70	50%
10 - ≤ 40	40%
< 10	20%

b. Capaian Total

$$\text{Capaian Total} = K1 + K2$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melalui UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan telah melaksanakan pengawasan pangan di peredaran, registrasi dan sertifikasi, sebagai mana uraian berikut :

a. Pengawasan di Peredaran :

: 74,21% (T)

Sampel pengawasan : 9 (N)

Sampel yang memenuhi syarat : 9 (P)

Realisasi Y (P/N\*100) : 100%

Capaian K (Y/T\*100) : 134,7527

K Tertimbang (K1) (K\*60%) : 80,85%

b. Registrasi dan Sertifikasi :

Sertifikat (realisasi) : 2

Izin edar : 19

SPPB PSAT (Sertifikat Penanganan-Pangan yang Baik) : 2

HC (Health Certificate) : 19

Jumlah : 42 (Masuk range 40%)

Capaian Tetimbang (K2) : 5,57%

c. Capaian Total Daerah : 80,85% + 5,57%  
: 86,42%

Hasil tersebut memang telah melampaui target yang ditetapkan. Namun bila melihat pada total sample yang diuji, hasil tersebut belum mewakili (tidak representatif) sample aman pestisida untuk dikonsumsi.

Untuk itu kedepan diharapkan jumlah sampel komoditi pangan yang diuji dapat lebih ditingkatkan dan demikian pula dengan pembinaan terhadap kelompok tani (pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan) lebih ditingkatkan, sehingga sampel yang diambil

dari kelompok tani (pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan) dapat lebih banyak dan hasilnya lebih baik.

### **IK : Predikat AKIP.**

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggungjawab.

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 terkait Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, meliputi :

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memperoleh nilai 65,7 yang menunjukkan dalam kategori B atau Baik, capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih belum selarasnya dokumen perencanaan yang ada. Mengatasi permasalahan yang ada, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi akan melakukan koordinasi yang intens dengan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi terkait penyusunan LKJIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

### **IK : Indeks Kepuasan Masyarakat.**

Capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah mencapai target yang telah ditetapkan dan terus mengalami

peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen yang kuat baik dari pimpinan, para pejabat dan staf untuk terus memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

### **b. Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021-2026**

Pelaksanaan Renstra untuk urusan pangan periode 2021-2026 secara umum dapat dikatakan baik. Capaian anggaran dilihat dari realisasi pendanaan pada program-program yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.9., bahwa hampir seluruh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran masing-masing program berada di atas angka 90%. Hal tersebut menggambarkan tidak terlihat adanya kesenjangan nilai capaian kinerja yang signifikan pada setiap program dalam kurun waktu periode lima tahun terakhir. Meskipun keseluruhan capaian kinerja anggaran dinilai baik, namun terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan, antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung menyebabkan kegiatan pelayanan teknis operasional pada aspek mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan belum dapat dilaksanakan secara optimal.


Alokasi anggaran yang dibebankan pada masing-masing program untuk pencapaian kinerja layanan serta serapannya ditunjukkan pada Tabel 2.8. berikut:

Tabel 2.8.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (2021-2026)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke (2021-2026)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke (2021-2026)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	582.795.316	12.689.547.385	11.007.019.872	12.230.665.007		564.606.721	12.072.208.963	10.272.643.858	11.328.994.195		96,87	95,13	93,32	92,62	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	3.349.832.380	2.670.510.880	5.968.713.240	688.878.000		3.313.670.500	2.652.997.640	5.897.734.361	513.133.019		98,92	99,34	98,81	74,48	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	72.394.080	4.234.971.180	3.800.962.703	1.377.059.200		72.391.600	4.216.295.594	3.775.358.903	1.222.891.580		100,00	99,56	99,32	88,80	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	114.126.500	2.022.951.500	2.835.290.250	2.305.794.000		114.011.201	2.018.906.500	2.832.235.050	2.265.275.125		99,90	99,80	99,89	98,24	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	638.448.754	560.302.948	288.050.527	183.289.000		222.308.612	536.910.442	280.622.389	121.207.760		34,82	95,82	97,42	66,13	
<b>Total</b>	<b>4.757.597.030</b>	<b>22.178.283.893</b>	<b>23.900.036.592</b>	<b>16.785.685.207</b>		<b>4.286.988.634</b>	<b>21.497.319.139</b>	<b>23.058.594.561</b>	<b>15.451.501.679</b>		<b>90,10</b>	<b>96,93</b>	<b>96,48</b>	<b>92,05</b>	

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2024



Secara umum realisasi anggaran dikategorikan baik dengan persentase rata-rata di atas 80%. Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dari anggaran yang disediakan dipergunakan dengan optimal.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, maka tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dikatakan bahwa, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berdasarkan tupoksinya berkewajiban untuk memenuhi pangan bagi setiap lapisan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Jambi yang merupakan kelompok sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Pangan merupakan urusan multi sektor, sehingga keterlibatan multi pihak perlu diperkuat. Kewenangan bidang pangan di pusat difokuskan pada perumusan dan penetapan kebijakan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan, hal ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik. Keterlibatan Dinas Pangan dan/atau Dinas Ketahanan Pangan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sangat dibutuhkan untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Selain dinas yang menangani bidang pangan, untuk penyelenggaraan pangan di Provinsi Jambi juga memerlukan keterlibatan dinas teknis lainnya seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Peternakan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, baik lingkup provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain PD teknis lainnya dan pemerintah Kabupaten/Kota bidang pangan, keterlibatan BUMN maupun BUMD di bidang Pangan sangat diperlukan, yaitu dalam hal ini adalah BULOG sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Selain BUMN maupun BUMD, pelaku usaha pangan yang terdiri dari produsen/petani, distributor dan pengecer ikut berperan aktif mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan.

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pangan, dalam menjalankan fungsi dan pelayanannya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Jambi. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek : ketersediaan pangan,

kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Pemetaan permasalahan dapat dilihat pada Tabel 2.9. di bawah ini :

**Tabel 2.9.**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Provinsi Jambi**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Urusan Pangan		
	Belum optimalnya pembangunan ketahanan pangan	Penyediaan pangan yang belum merata antar waktu antar wilayah serta belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dampak perubahan iklim;</li> <li>2. Skala usahata pertanian yang didominasi oleh usahatani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi;</li> <li>3. Penyediaan sarana dan prasana pertanian yang belum merata;</li> <li>4. Inovasi dan diseminasi teknologi belum dilaksanakan secara masif;</li> <li>5. Regenerasi petani berjalan lambat, masih didominasi sumber daya manusia yang relatif tua;</li> <li>6. Ketersediaan sumber protein hewani serta sayur dan buah masih relatif rendah;</li> <li>7. Tidak semua kabupaten/kota memiliki cadangan beras; dan</li> <li>8. Pemberdayaan lumbung pangan sebagai wadah penyimpanan bahan pangan pokok mulai menurun di daerah-daerah sentra produksi.</li> </ol>
		Pencapaian kondisi masyarakat terhadap pola pangan dan pemanfaatan lahan pangan belum terlaksana optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga, karena pola pangan masyarakat masih terbatas pada pemenuhan kalori saja, belum menerapkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;</li> <li>2. Pekarangan belum optimal dimanfaatkan masyarakat sebagai media produksi bahan pangan lokal dan pemenuhan gizi keluarga; dan</li> <li>3. Pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi yang tinggi.</li> </ol>
		Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik (pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga pangan strategis yang fluktuatif;</li> <li>2. Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai; dan</li> <li>3. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.</li> </ol>

		Masih adanya penduduk yang mengalami rawan pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi perkebunan dan sektor lainnya mengurangi produksi pangan;</li> <li>2. Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap jumlah dan kualitas pangan.</li> <li>3. Persentase penduduk dalam kategori sangat rawan pangan tahun 2020 (angka tahun 2019) Provinsi Jambi sebesar 9,50 % karena adanya kemiskinan;</li> <li>4. Terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan;</li> <li>5. Potensi Sumber Daya Pangan yang rendah dan belum dimanfaatkan; dan</li> <li>6. Rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil.</li> </ol>
		Beragamnya jenis komoditas PSAT dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengawasan pangan segar yang beredar di masyarakat;</li> <li>2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran produsen tentang keamanan pangan;</li> <li>3. Terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan di sebagian Masyarakat;</li> <li>4. Belum optimalnya pengujian pangan segar yang beredar karena terbatasnya infrastruktur keamanan pangan, termasuk masih perlunya penguatan SDM dan kelembagaan; dan</li> <li>5. Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar memenuhi persyaratan jaminan mutu.</li> </ol>

Sumber : Dishanpan, 2025

## A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 memuat peruntukan ruang di wilayah Provinsi Jambi, agar terwujud ruang wilayah yang maju, mandiri dengan pemanfaatan ruang yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan.

Kebijakan dalam bidang pangan dalam RTRW adalah :

- a) pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah; dan
- b) pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah;

Untuk mewujudkan 2 (dua) kebijakan di atas, strategi yang diambil, sebagai berikut :

- meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
- meningkatkan dan mengembangkan kawasan pertanian dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
- meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya;
- meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan;
- meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;
- mengembangkan sektor unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi yang ada;
- mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
- meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan; dan
- pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan rentan bencana

Rencana pola ruang wilayah Provinsi Jambi terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budi daya. Untuk kawasan budi daya meliputi kawasan hutan produksi; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan pemukiman; kawasan transportasi; dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan pertanian seluas  $\pm$  2.650.972 ha dan terdapat di seluruh kabupaten/kota dengan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 76.737 ha dan peningkatan aksesibilitas kawasan pertanian. Kawasan perikanan seluas  $\pm$  231.664 ha berupa kawasan perikanan tangkap yang terdapat di

perairan pesisir Kabupaten Tanjabtim dan Tanjabbar dengan program pengelolaan kawasan perikanan.

Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan memperhatikan:

- pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan; dan
- alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan dengan ketentuan penggantian lahan meliputi:
  - a) paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
  - b) paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
  - c) paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Penggantian lahan dilakukan dengan ketentuan:

- pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke lahan pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
- penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

### **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 PermenLHK Nomor 13 Tahun 2024. Pelaksanaan KLHS bertujuan untuk menganalisis potensi dampak, risiko, dan manfaat pembangunan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta merumuskan alternatif kebijakan atau rencana terbaik yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan (Pasal 26–31, PermenLHK Nomor 13 Tahun 2024).

KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 berdasarkan petunjuk teknis Kemendagri Nomor 7 Tahun 2018 memuat kajian tentang :

1. Kajian Rencana Pembangunan dengan Target TPB
2. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)
3. Kajian Pembiayaan Pembangunan Daerah
4. Kajian Program dan Pendanaan Mitra Pemerintah

Berdasarkan Kajian Daya Dukung Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2022, DDDT penyedia pangan terbagi statusnya menjadi status surplus, seimbang, dan defisit. Provinsi Jambi status daya dukung luasan lahan didominasi oleh lahan seimbang (2.814.699,40 ha). Sebagian besar daya dukung pangan berada pada lahan dengan status defisit (2.041.136,22 ha). Sedangkan sebagian kecil berada pada status surplus (51.560,1 ha). Ketersediaan pangan di Provinsi Jambi hanya dapat mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah Jambi hingga 18 tahun ke depan. Gambaran ini diperoleh dengan analisis skenario menggunakan asumsi sesuai dengan produktivitas tahun 2020 (2,28 ton beras/ha/tahun), tidak ada peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan dan pengolahan pasca panen, serta tidak ada alih fungsi lahan pertanian pangan. Sehingga diperlukan revitalisasi lahan pertanian pangan kering yang tidak/belum dimanfaatkan. Revitalisasi pertanian lahan pangan meningkatkan ketersediaan lahan pangan dapat mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah Provinsi Jambi hingga 88 tahun ke depan. Adapun ketersediann lahan pertanian pangan pada tahun 2020 dan alokasinya pada revisi RTRW Provinsi Jambi 2013-2033 dapat dilihat pada Tabel 2.10. di bawah ini :

**Tabel 2.10.**  
**Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Pada Tahun 2020 dan Alokasinya pada Revisi RTRW Provinsi Jambi 2013-2033**

Jenis lahan pertanian pangan	Luas (ha)
Lahan kering tidak/belum diusahakan	255,851
Lahan sawah	107,338
Lahan pertanian pangan non padi (hortikultura dan peternakan)	13,1871
Total ketersediaan lahan pertanian pangan	376,376
Alokasi lahan pertanian pangan dalam RTRW 2013-2033	443,955
Belum dimanfaatkan berdasarkan RTRW 2013-2033	67,578

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2020 dan RTRW Provinsi Jambi 2013-2033

Namun demikian realisasi skenario di atas memiliki beberapa faktor penghambat dan kendala dalam pengembangan pangan di provinsi Jambi ini, antara lain :

- Pengaturan tata aliran air dan wilayah banjir  
Potensi wilayah kering terjadi di beberapa wilayah perbukitan dan dataran yang sedikit tersedia sumber air sepanjang tahun; potensi air yang berbahaya (beracun/Pirit) bagi pertumbuhan tanaman khususnya pangan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Barat
- Konflik kepentingan terhadap lahan  
Perluasan area untuk pengembangan Perkebunan, Minerba dan APL (Kehutanan) untuk keperluan selain pangan
- Ancaman kebakaran hutan/lahan  
Berdasarkan proyeksi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Jambi, diperoleh gambaran bahwa provinsi Jambi mengalami peningkatan suhu bumi. Secara rata-rata diproyeksikan terjadi perubahan suhu bumi dari 1,1 °C hingga > 1,3°C hingga tahun 2049. Peningkatan suhu secara maksimum ini sebagian besar terjadi di kabupaten dengan dominasi lahan gambut, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kondisi kering/kemarau yang rentan kebakaran hutan/lahan terutama saat kondisi cuaca yang sulit diprediksi dan semakin seringnya terjadi El Nino.
- La Nina, kemungkinan kelebihan air dan banjir akan terjadi di beberapa wilayah sentra produksi pangan
- Kondisi bulan basah dengan hujan yang cukup tinggi menjadi faktor serangan penyakit yang tinggi dan menyebabkan tanaman gagal panen khususnya pada tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai)

Tingkat ketahanan pangan secara umum semakin menurun, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan tidak diikuti oleh pertumbuhan luas lahan tanaman pangan khususnya padi dan produksi padi yang cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Sementara lahan pangan semakin menurun, perkebunan sawit semakin meningkat.

BPS menyampaikan angka konversi gabah kering giling (GKG) menjadi beras adalah 64,02%, dan perhitungan konversi produksi padi ke jumlah beras yang bisa dikonsumsi berdasarkan angka tersebut diperoleh gambaran bahwa hampir di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi mengalami kekurangan pangan (padi), kecuali di Kerinci dan Sungai Penuh. Diperkirakan diperlukan penambahan area

produksi seluas 321.796,3 ha dan perhatian khusus pemerintah Jambi untuk aksi yang segera dalam mengatasi kekurangan dan kerentanan ini pada masa yang akan datang.

### 2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi ditentukan isu strategis yang perlu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya antara lain:

**Tabel 2.11.**  
**Identifikasi Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan di Provinsi Jambi	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan	- Fenomena El Nino menyebabkan kekeringan yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman - Serangan hama tertentu di musim kemarau - Fenomena La Nina, kemungkinan kelebihan air dan banjir di beberapa wilayah sentra produksi pangan	- Meningkatnya jumlah penduduk dunia - Disrupsi pasokan pangan	- Perlunya penguatan cadangan pangan nasional untuk menghadapi berbagai kondisi	- Penurunan produksi pangan akibat alih fungsi lahan - Peran lumbung pangan sebagai wadah penyimpanan bahan pangan pokok mulai terabaikan	Tidak terpenuhi kuota cadangan pangan beras
Provinsi Jambi memiliki potensi pangan lokal yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara	Pencapaian kondisi masyarakat terhadap pola pangan dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memproduksi bahan pangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi pangan	- Ketahanan pangan yang rendah akibat keterbatasan finansial		Realtif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan seperti beras, jagung, kedelai bawang putih, daging sapi, gula dan garam	Kualitas konsumsi pangan yang belum memenuhi Pola Pangan Harapan (PPH)	Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman

optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman	belum terlaksana optimal					
Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan	Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik (pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit)	Kenaikan harga pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakpastian situasi global</li> <li>- Kenaikan harga pangan</li> <li>- Pembatasan ekspor pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfluktuatifnya harga pangan antar musim dan antar wilayah</li> <li>- Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilisasi produk pangan yang tidak lancar</li> <li>- Stabilisasi harga pangan yang berfluktuatif</li> </ul>	Akses pangan masyarakat tidak merata dan ketidakstabilan harga
Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, dimana telah terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan tingkat kabupaten / kota serta kelembagaan ditingkat petani dan Masyarakat	Masih adanya penduduk yang mengalami rawan pangan	Bencana alam seperti banjir, kemarau	Meningkatnya prevalensi rawan pangan dan gizi	Sekitar 12,1% kabupaten/kota mengalami rentan rawan pangan	Tingginya Persentase Penduduk dalam kategori Rawan Pangan	Masyarakat miskin sulit mengakses pangan
Metode tanam secara organik	Beragamnya jenis komoditas PSAT dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT	Pencemaran logam berat dalam produk pangan			Penggunaan pestisida dan pupuk kimia	Masih ditemukannya bahan berbahaya di atas ambang batas pada PSAT

Sumber : Dishanpab Provinsi Jambi, 2025

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Mempedomani Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, peran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam pencapaian visi Kepala Daerah **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT”**, pada misi ke-2 pembangunan Provinsi Jambi, yaitu: **“Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktifitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata”**, dengan tujuan: **“Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan Mengoptimalkan Sektor Unggulan Daerah”**, dengan sasaran: **“Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi”**.

Dirumuskan Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu : **“Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Terjangkau, Berkualitas dan Aman”**. Dengan Indikator Kinerja : **“Indeks Ketahanan Pangan”**.

**Tabel 3.1.**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029**

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Keterangan
Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan Mengoptimalkan Sektor Unggulan Daerah	Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi	Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Terjangkau, Berkualitas dan Aman	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	Sasaran Utama

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi, 2025-2029

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 maka sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, yaitu : **“Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan”**, dengan Indikator Kinerja, yaitu :

1. Indeks Ketersediaan Pangan
2. Indeks Keterjangkauan Pangan
3. Indeks Pemanfaatan Pangan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 sebagaimana berikut ini :



**Tabel 3.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Indikator Tujuan (3)	Sasaran (4)	Indikator Sasaran (5)	Target Tahun						Ket (12)
					2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)	2030 (11)	
1. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang	Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Terjangkau, Berkualitas dan Aman	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan	71,10	71,12	71,14	71,16	71,18	71,20	
				Indeks Keterjangkauan Pangan	83,99	84,01	84,02	84,04	84,06	84,08	
				Indeks Pemanfaatan Pangan	73,57	73,59	73,61	73,63	73,65	73,67	
2. Sasaran RPJMD : Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi											
3.											

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pendekatan bertahap dan saling berkesinambungan. Tahapan tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan fokus kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Tahapan tersebut dirancang melalui 5 (lima) fase strategis dimulai dari penguatan fondasi, percepatan, pemantapan dan pemerataan hingga memastikan pencapaian target dan persiapan merancang perencanaan ketahanan pangan periode berikutnya. Adapun tahapan strategis diuraikan pada Tabel 3.3. di bawah ini :

**Tabel 3.3.**

**Tahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan fondasi perencanaan ketahanan pangan yang sinergi dan selaras	Percepatan implementasi perencanaan ketahanan pangan yang terintegrasi dan berdampak	Pemantapan implementasi perencanaan ketahanan pangan melalui inovasi dan disertai evaluasi tengah periode	Pemerataan ketahanan pangan	Penyelesaian target ketahanan pangan, transisi dan kelanjutannya

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menunjukkan bagaimana cara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Perumusan arah kebijakan Rentrsa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, berpedoman pada operasional NSPK yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan. NSPK berfungsi sebagai instrumen pengaturan teknis yang memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjamin adanya standarisasi dalam pelayanan publik, efektivitas penggunaan sumberdaya serta pencapaian hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arah kebijakan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 tidak hanya harus mencerminkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya tetapi juga harus diselaraskan secara sistematis dan substansial dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini dilakukan untuk menciptakan integrasi antar level pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja. Dengan demikian strategi yang dirumuskan tidak hanya sesuai dengan ketentuan teknis sektoral, tetapi juga mendukung arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

**Tabel 3.4.**  
**Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah, koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, Cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; Pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan sarana prasarana pertanian serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin</li> <li>- Peningkatan produktivitas pertanian melalui praktek pertanian yang baik, pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk</li> <li>- Meningkatkan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna</li> <li>- Revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Cadangan Pangan</li> <li>- Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan</li> <li>- Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan</li> <li>- Informasi kerawanan pangan dan gizi</li> <li>- Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pangan beragam, bergizi seimbang dan aman serta halal</li> <li>- Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga berbasis pangan lokal</li> <li>- Promosi penganeekaragaman konsumsi pangan</li> <li>- Menerbitkan rekomendasi dan sertifikasi mutu dan keamanan pangan</li> <li>- Melakukan Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di pre market dan post market</li> </ul>	

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi:



**Tabel 3.5.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

Visi : “MEWUJUDKAN JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT”.					
Misi 1 : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”.					
Misi 2 : “Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata”					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Terjangkau, Berkualitas dan Aman	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Ketersediaan dan stabilitas harga pangan</li> <li>- Meningkatkan akses pangan oleh masyarakat</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman serta halal berbasis pangan lokal</li> <li>- Meningkatkan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Cadangan Pangan</li> <li>- Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan</li> <li>- Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan</li> <li>- Informasi kerawanan pangan dan gizi</li> <li>- Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pangan beragam, bergizi seimbang dan aman serta halal</li> <li>- Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga berbasis pangan lokal</li> <li>- Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal</li> <li>- Menerbitkan rekomendasi dan sertifikasi mutu dan keamanan pangan</li> <li>- Melakukan Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di pre market dan post market</li> </ul>	

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

**Tabel 3.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Indikator Tujuan (3)	Sasaran (4)	Indikator Sasaran (5)	Target Tahun						Ket (12)
					2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)	2030 (11)	
1. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang	Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Terjangkau, Berkualitas dan Aman	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan	71,10	71,12	71,14	71,16	71,18	71,20	
				Indeks Keterjangkauan Pangan	83,99	84,01	84,02	84,04	84,06	84,08	
				Indeks Pemanfaatan Pangan	73,57	73,59	73,61	73,63	73,65	73,67	
2. Sasaran RPJMD : Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi											
3.											

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025





## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sudah menyelaraskan setiap program yang dirancang dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pencapaian target kinerja pembangunan.

Penyusunan program berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) program.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur dan berbasis kinerja. Proses ini didasarkan pada hasil penjenjangan kinerja yang mengidentifikasi keterkaitan logis antara tujuan strategis daerah dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengacu pada NSPK yang berlaku sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tetap berada dalam koridor regulatif. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi acuan utama dalam menyusun program prioritas, yang kemudian dijabarkan secara berjenjang dalam tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
  - Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
  - Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi;
  - Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
  - Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
  - Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi; dan
  - Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
  - Kegiatan Pemeliharaan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini :



**Tabel 4.1.**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang  2. Sasaran RPJMD: Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi	Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Terjangkau, Berkualitas dan Aman	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kemanfaatan Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Ideal	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	
			Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang diadakan	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		
			Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		
			Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		

		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Inflasi pangan bergejolak	
			Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan yang disalurkan (Kg)	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
				Jumlah Kelompok Wanita yang mengoptimalkan Lahan Pekarangan (Kelompok Wanita)	
				Jumlah Kelompok Wanita yang Mengembangkan Pangan Lokal (Kelompok Wanita)	
				Frekuensi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Kali)	
				Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Difasilitasi (Unit)	
				Jumlah Laporan Ketersediaan Pangan Pokok (Laporan)	

			Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	Sub Kegiatan Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
			Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi (Laporan)	Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	
			Tersedianya prognosa neraca pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Tidak Ada lagi di Permendagri Perubahan ke-3

			Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	
			Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	
			Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provins	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Baru/ Permendagri Perubahan ke-3
			<b>Meningkatnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Cadangan Pangan Provinsi yang Dikelola (Ton)</b> <b>Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal yang Disusun (Dokumen)</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	
			Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
			Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara (Ton)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tidak Ada lagi di Permendagri Perubahan ke-3
			Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	

			Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	Sub Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
			<b>Terlaksananya Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b>	<b>Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b>	<b>Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b>	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
			Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<b>Jumlah Promosi yang Dilakukan</b>	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
		Jumlah Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Kegiatan)				
		Konsumsi Beras (Kg/Kap/Th)				
			Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr)			

			<b>Konsumsi Protein (Gr/Kap/Hr)</b>		
			Terlaksananya Promosi Penganekaragam-an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi
			<b>Meningkatnya penanganan kerawanan pangan</b>	<b>Persentase Desa Rawan Pangan</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>
			Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi

			<b>Kewenangan Provinsi</b>	<b>yang disusun (Dokumen)</b>		
			Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			<b>Menurunnya jumlah Daerah Rawan Pangan</b>	<b>Jumlah Daerah Penanganan Kerawanan Pangan (Kab/Kota)</b>	<b>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	
			Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	

			Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi		
			Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	Sub Kegiatan Kesiapsiagaan Pangan Kajian Krisis	Baru/Permendagri Perubahan ke-3	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		<p><b>Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan</b></p> <p><b>Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan</b></p> <p><b>Jumlah Rekomendasi dan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pangan yang diterbitkan</b></p>	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
			Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah (%)		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

					<b>Persentase Penerbitan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)</b>		
					<b>Persentase Pemberian Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)</b>		
					<b>Persentase Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)</b>		
					<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)</b>		
				Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
				Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
				Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal	

			Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
			Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
<b>Terwujudnya Birokrasi yang Transparan, Melayani, Berintegritas dan Berbasis Digital</b> [	<b>Meningkat-nya akuntabilitas kinerja dan keuangan, pelayanan publik serta keterbukaan informasi</b>	<b>Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Nilai AKIP Perangkat Daerah</li> <li>- Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD</li> </ul>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
			<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan</b>		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;</b>

			Kinerja Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		
				Persentase Tindak Lanjut atas Evaluasi Kinerja		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

			Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

				<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>Administrasi Perangkat Perangkat</b>
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			<b>Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penataan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;</b>	
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

			Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	

			Perundang-Undangan	Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Peraturan Perundang-Undangan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			<b>Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</b>	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	

			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<b>Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipenuhi</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</b>	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			<b>Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025





Dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan kerangka pendanaan yang akan membiayai pembangunan yang dilakukan. Adapun kerangka pendanaan pembangunan bidang Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan Program yang dilaksanakan dengan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari APBD disajikan pada Tabel 4.2. di bawah ini:



**Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025-2029**

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Ket	
			2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Priovinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,9	90	90	17.500.000.000,00	90,1	19.000.000.000,00	90,2	20.500.000.000,00	90,3	22.000.000.000,00	90,4	23.500.000.000,00		
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (65,7)	70	72(BB)		74 (BB)		76 (BB)		78 (BB)		80,1 (A)			
	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori PD	15,4	70,01	71		72		73		74		75			
Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan	100%	100%	90%	1.398.420.000,00	90%	1.494.620.000,00	90%	1.524.620.000,00	90%	1.539.620.000,00	90%	1.790.000.000,00		
	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%			

	Persentase Tindak Lanjut atas Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD (Dokumen)	5	5	5	243.420.000,00	5	249.620.000,00	5	260.000.000,00	5	275.000.000,00	5	300.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	113.750.000,00	2	130.000.000,00	2	134.905.000,00	2	134.905.000,00	2	150.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	113.750.000,00	2	130.000.000,00	2	134.905.000,00	2	134.905.000,00	2	150.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	113.750.000,00	2	130.000.000,00	2	134.905.000,00	2	134.905.000,00	2	150.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2	2	2	113.750.000,00	2	130.000.000,00	2	134.905.000,00	2	134.905.000,00	2	150.000.000,00





Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	18	125.000.000,00	18	125.000.000,00	18	125.000.000,00	18	125.000.000,00	18	125.000.000,00
Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penataan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	-	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	750.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	750.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	-	1	1	100.000.000,00	2	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)	-	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.170.000.000,00	100%	1.170.000.000,00	100%	1.170.000.000,00	100%	1.170.000.000,00	100%	1.374.620.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	100.000.000,00



Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)	-	0	0	-	5	500.000.000,00	0	-	0	-	0	-
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 4)	-	0	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1	1	500.000.000,00	0	-	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	-	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	-	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00







Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	4	10	10	3.000.000.000,00	10	3.100.000.000,00	10	3.200.000.000,00	10	3.300.000.000,00	10	3.400.000.000,00
Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	1	5	5	1.450.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.550.000.000,00	5	1.600.000.000,00	5	1.640.000.000,00
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00
Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia (Unit)	2	5	5	1.400.000.000,00	5	1.420.000.000,00	5	1.470.000.000,00	5	1.520.000.000,00	5	1.560.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	92,5	93,4	93,7	10.000.000.000,00	94	11.000.000.000,00	94,3	12.000.000.000,00	94,6	13.000.000.000,00	95	14.000.000.000,00
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	93,64	93,7	94		94,5		94,8		95		95,5	



Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1	2	2	1.150.000.000,00	2	1.260.000.000,00	2	1.510.000.000,00	2	1.780.000.000,00	2	1.800.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	3		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	1		1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.350.000.000,00	1	1.520.000.000,00	1	1.640.000.000,00
Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	-		1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.350.000.000,00	1	1.520.000.000,00	1	1.620.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	3		1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi (Laporan)	-		1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	700.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	-		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Tidak ada di Perm endagri Perub ahan ke-3
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	3		1	300.000.000,00	1	340.000.000,00	1	350.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	-		12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	275.000.000,00	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan/NBM (Dokumen)	2		1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	
Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	-		12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	210.000.000,00	12	210.000.000,00	12	250.000.000,00	Baru di Perm endagri Perub

														ahan ke-3
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi;	Jumlah Cadangan Pangan Provinsi yang Dikelola (Ton)	-	72,6628	2.950.000.000,00	79,1896	3.300.000.000,00	85,7168	3.400.000.000,00	92,2432	3.545.000.000,00	98,77	3.965.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	250.000.000,00		
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara (Ton)	66,136	0			-		-		-		-		Tidak ada di Perm endagri Perub ahan ke-3
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	66,136	72,6628	600.000.000,00	79,1896	700.000.000,00	85,7168	740.000.000,00	92,2432	750.000.000,00	98,77	750.000.000,00		



Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Kegiatan)	1		3		3		3		3		3	
	Konsumsi Beras (Kg/Kap/Th)	78,3		83		82		81		80		79	
	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr)	2012		2110		2120		2130		2140		2150	
	Konsumsi Protein (Gr/Kap/Hr)	58,73		60,5		61		61,5		62		62,5	
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	1		4	1.000.000.000,00	4	1.150.000.000,00	4	1.150.000.000,00	4	1.250.000.000,00	4	1.500.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	1		1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00



Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi;	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi (Kab/Kota)	-	5	4.400.000.000,00	5	5.300.000.000,00	5	6.200.000.000,00	5	7.100.000.000,00	5	8.000.000.000,00
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	3	3	1.000.000.000,00	3	1.350.000.000,00	3	1.675.000.000,00	3	2.100.000.000,00	1	2.475.000.000,00
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2	2	2.150.000.000,00	2	2.550.000.000,00	2	2.925.000.000,00	2	3.200.000.000,00	2	3.575.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	2	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	550.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	2	2	600.000.000,00	2	700.000.000,00	2	800.000.000,00	2	900.000.000,00	2	1.000.000.000,00




Segar Lintas Kabupaten/Kota	Distribusi Daerah	Distribusi Lintas Daerah (%)												
		Persentase Penerbitan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
		Persentase Pemberian Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
		Persentase Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



mutu pangan segar asal tumbuhan	segar asal tumbuhan (Unit)												
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		2	690.000.000,00	2	710.000.000,00	2	740.000.000,00	2	760.000.000,00	2	800.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>38.500.000.000,00</b>		<b>42.250.000.000,00</b>		<b>46.000.000.000,00</b>		<b>49.750.000.000,00</b>		<b>53.500.000.000,00</b>

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025



Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai pengampu urusan pemerintahan bidang pangan, memiliki peran strategis dalam memastikan sinkronisasi dan integrasi program Pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berkenaan hal tersebut, maka dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menetapkan sejumlah program prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas Pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Adapun rincian program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dapat diuraikan pada Tabel 4.3. di bawah ini.

**Tabel 4.3.**

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Percepatan Pengembangan Sistem Logistik Transportasi Daerah (Percepatan Jalan Khusus Batu Bara, Fasilitasi Pengembangan Ring Road Baru {Ma. Jambi-Batanghari-Kota Jambi} dan Jalan Layang Simpang 4 Pal X)	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	<b>2.09.02.1.01</b> <b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi</b> 2.09.02.1.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 2.09.02.1.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	<b>2.09.03.1.01</b> <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

		<p>2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</p> <p>2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</p> <p>2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis</p> <p>2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi</p> <p>2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi</p> <p>2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)</p> <p>2.09.03.1.01.0015 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi</p> <p><b>2.09.03.1.02</b> <b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b></p> <p>2.09.03.1.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal</p> <p>2.09.03.1.02.0005 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</p> <p>2.09.03.1.02.0006 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</p> <p>2.09.03.1.02.0007 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</p> <p><b>2.09.03.1.04</b> <b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b></p>	
--	--	---	--

	<p>2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</p> <p>2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</p> <p>2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi</p>	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	<p><b>2.09.04.1.01</b> <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b></p> <p>2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p><b>2.09.04.1.02</b> <b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b></p> <p>2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>2.09.04.1.02.0003 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</p> <p>2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provins</p> <p>2.09.04.1.02.0006 Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan</p>	

		<p><b>Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan</b></p>	<p><b>2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                  2.09.05.1.01.0006                  Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                  2.09.05.1.01.0007                  Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                  2.09.05.1.01.0007                  Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                  2.09.05.1.01.0007                  Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                  2.09.05.1.01.0007                  Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</p>	
--	--	--	---	--

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Pengembangan dan penguatan ekonomi syariah telah menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dengan sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi nasional di berbagai sektor, baik sektor riil maupun sektor keuangan. Untuk memastikan sasaran pengembangan ekonomi syariah tercapai, diperlukan sinkronisasi dan keselarasan arah kebijakan tingkat pusat dan daerah dalam berbagai dokumen dan sistem perencanaan pembangunan.

Arah kebijakan, program, kegiatan dan proyek prioritas dalam rangka pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam bentuk rincian output hingga komponen kegiatan oleh berbagai Kementerian/Lembaga lintas sektor, yang keseluruhannya dikoordinasikan perencanaan dan penganggarannya dalam dokumen perencanaan pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Tingkat daerah, berbagai upaya dalam rangka pengembangan ekonomi syariah diharapkan bisa

dilakukan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas urusan dengan memanfaatkan berbagai sub kegiatan,

Pemetaan Sub Kegiatan Lintas Urusan Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Syariah hadir sebagai salah satu instrument pendukung bagi Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan potensi ekonomi syariah daerah kedalam rencana pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis, dan rencana kerja perangkat daerah, serta penganggaran daerah. Berdasarkan klasifikasi Bidang/Urusan, hasil pemetaan kodifikasi dan nomenklatur sub kegiatan lintas urusan daerah terkait ekonomi syariah memuat 127 sub kegiatan dari 12 Bidang/Urusan. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu: 1. 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA); dan 2. 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab III. Selain penetapan IKU Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.4. di bawah ini.

**Tabel 4.4.**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi**  
**Tahun 2025-2029**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketersediaan Pangan	Nilai	71,10	71,12	71,14	71,16	71,18	71,20	
2	Indeks Keterjangkauan Pangan	Nilai	83,99	84,01	84,02	84,04	84,06	84,08	
3	Indeks Pemanfaatan Pangan	Nilai	73,57	73,59	73,61	73,63	73,65	73,67	

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Adapun formulasi untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, sebagai berikut :

- Menghitung skor setiap indikator dengan mengalikan nilai hasil normalisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j dengan 100 (karena normalisasi membuat data berada dalam rentang [0-1] sementara IKP berada dalam rentang [0-100])
- Menghitung bobot per aspek masing-masing indikator ke-i dengan cara membagi bobot indikator ke-i dengan bobot per aspeknya
- Skor per aspek kabupaten/kota diperoleh dengan cara:

$$A(j) = \sum_{i=1}^n b_i S_{ij}$$

A(j) : Indeks per aspek kabupaten/kota ke-j

b<sub>i</sub> : Bobot per aspek masing-masing indikator ke-i

s<sub>ij</sub> : Nilai skor masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

i : Indikator ke 1, 2, ..., n

j : Kabupaten/kota ke 1, 2, ...n

n : Jumlah indikator per aspek

**Indikator :**

**Aspek Ketersediaan Pangan**

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih

**Aspek Keterjangkauan Pangan**

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
4. Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik

**Aspek Pemanfaatan Pangan**

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
9. Angka harapan hidup pada saat lahir

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.5. di bawah ini.

**Tabel 4.5.**

**Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

*Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025*

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2024)	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Ideal	%	66,96	66,96	73,57	80,18	86,78	93,29	100	
2	Skor PPH	Skor	93,1	93,4	93,7	94,0	94,3	94,6	95,0	
3	Persentase desa rentan rawan pangan	%	20,58	17,38	15,78	14,18	12,58	10,98	9,38	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	86,42	86,5	86,5	87	87,5	88	88,5	

*Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025*

Adapun formulasi untuk Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini :

**Tabel 4.6.**  
**Formulasi Indikator Kinerja Kunci**  
**Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

NO	IKK	RUMUS	SATUAN
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi}}{\text{Target Jumlah Cadangan Pangan berdasarkan Perbadan 15/2023}} \times 100\%$	%
2	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelompokkan pangan</li> <li>2. Konversi bentuk, jenis dan satuan</li> <li>3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan</li> <li>4. Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan</li> <li>5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual (dalam bentuk persen)</li> <li>6. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angak Kecukupan Energi (% AKE)</li> <li>7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan.</li> <li>8. Menghitung skor AKE</li> <li>9. Menghitung Skor PPH</li> <li>10. Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan</li> </ol>	Skor 0-100
3	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	$\frac{\text{Jumlah desa rentan rawan pangan}}{\text{Jumlah total desa di Provinsi Jambi}} \times 100\%$	%
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan dihitung berdasarkan capaian kegiatan pengawasan mutu dan kemanan pangan segar asal tumbuhan <i>post market</i> (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot sebesar 60% dan <i>pre market</i> (registrasi/sertifikasi/surveilan) sebesar 40%	%

Sumber : Dishanpan Provinsi Jambi, 2025

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.7. di bawah ini.

**Tabel 4.7.**  
**Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	74,94	75,10	76,94	77,5	78,5	79,50	80,5	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition)	%	10,58	11,48	10,45	9,75	8,98	7,99	7,84	

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi



## BAB V

### PENUTUP

Penyelenggaraan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pembangunan ketahanan pangan menjadi salah satu sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) Tahun 2025-2029 pada misi ke-2 yaitu : **“Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktifitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata”**,.

Provinsi Jambi diharapkan dapat terus meningkatkan ketahanan pangan dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah maupun pemangku kepentingan, swasta, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan potensi pertanian yang besar dan dukungan program strategis yang tepat, Provinsi Jambi berpeluang menjadi salah satu provinsi yang mandiri pangan dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan bukan hanya tentang seberapa banyak pangan yang diproduksi, tetapi juga menjamin setiap orang dapat mengakses pangan tersebut dengan harga yang terjangkau, serta memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup dan kesehatan.

Dokumen ini memuat perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaannya dalam periode 5 tahun, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selain itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi juga memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan Pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, komitmen pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi pedoman atau panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi instrumen menjamin kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan. Disamping itu, dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk menjaga integritas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan serta terus mampu menyikapi dinamika maupun isu-isu strategis yang berkembang di tingkat daerah, nasional maupun global.

